



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah, menjamin ketersediaan dokumen hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, maka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum harus tertata dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang⁻² Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi, hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
7. Sistem Informasi hukum yang selanjutnya disingkat SIKUM adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang undangan.
8. Pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
9. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan JDIH dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- (2) Pengelolaan JDIH bertujuan :
- a. menjamin terciptanya Pengelolaan JDIH yang terpadu dan terintegrasi;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. menciptakan keseragaman pengelolaan bahan dokumentasi; dan
 - d. meningkatkan pelayanan dan akses publik terhadap informasi hukum.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tim pembina pengelolaan JDIH dan pengelolaan Dokumentasi Hukum;
- b. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- c. penataan sistem informasi hukum di Bagian Hukum;
- d. pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB IV
TIM PEMBINA PENGELOLAAN JDIH DAN PENGELOLA DOKUMENTASI
HUKUM PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Tim Pembina Pengelola JDIH
Pasal 4

- (1) Tim pembina pengelolaan JDIH di bentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembina pengelolaan JDIH sebagaimana di maksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Sekretariat Tim pembina pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 5

Tim Pembina Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas :

- a. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola Dokumentasi Hukum;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Pengelola Dokumentasi Hukum; dan
- e. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengelola Dokumentasi Hukum

Pasal 6

- (1) Pengelola Dokumentasi Hukum dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pengelola Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait yang menangani urusan dokumentasi dan informasi.

Pasal 7

- (1) Pengelola Dokumentasi Hukum bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Pengelola Dokumentasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh OPD nya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;

- c. pelaksanaan evaluasi mengenai dokumentasi dan informasi hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- d. penyampaian laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum, atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB V

PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PENYIMPANAN, PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum merupakan pusat rujukan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan berfungsi sebagai pusat JDIH.
- (2) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan dokumen hukum dan/atau informasi hukum.
- (3) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat :
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Keputusan Presiden;
 - g. Intruksi Presiden;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - i. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - j. Peraturan Daerah;
 - k. Peraturan Bupati;
 - l. Informasi Hukum lainnya.
- (4) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l, memuat :
 - a. Keputusan Bupati Madiun;
 - b. putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi;

- d. surat Edaran Bupati;
- e. MoU/ Nota Kesepakatan/ Nota Kesepahaman;
- f. klarifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- g. rancangan Peraturan Daerah;
- h. artikel Hukum.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah merupakan Anggota JDIH.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh Pengelola Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum.

BAB VI

PENATAAN SISTEM INFORMASI HUKUM

Bagian Kesatu

Penataan Sistem Informasi Hukum

Pasal 10

- (1) Bagian Hukum melakukan penataan SIKUM melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem intranet dan sistem internet/website.
- (3) Sistem internet/ website sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola melalui website jdih.madiunkab.go.id.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk penyebarluasan dan di upload melalui website.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 12

Bagian Hukum menyampaikan soft copy produk hukum daerah secara berkala kepada Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kedua

Penataan Sistem Informasi Hukum

Pasal 13

- (1) Penataan Sistem Informasi Hukum dilaksanakan oleh administrator JDIH yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Administrator JDIH dapat melakukan penataan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem intranet/sistem internet website.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, MONITORING DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Tim pembinaan, pengembangan, monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, unsur dari Bagian Hukum, dan unsur dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kebijakan dokumentasi dan informasi hukum kepada pengelola dokumentasi;

- b. pemberian konsultasi dan bimbingan teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. pemberian konsultasi dan bimbingan teknis dalam rangka penyediaan sarana, prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi guna peningkatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. pertemuan dan koordinasi secara berkala pada pengelola dokumentasi hukum di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan pengawasan bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 2

SALINAN
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIF MARGIANTO
NIP. 197805252002121006